

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad *Sallallahu Alaihi Wassallam* adalah mata rantai terakhir dari agama-agama yang diwahyukan Allah *Subhanallahu Wa Ta'ala*. Islam merupakan agama sempurna yang ditujukan kepada manusia hingga akhir zaman, maka dipastikan bahwa agama bertujuan untuk memberikan keselamatan, kesejahteraan dan kedamaian yang abadi kepada penganutnya. Tujuan agama dapat diwujudkan dengan adanya aturan-aturan yang telah diatur berdasarkan wahyu kepada Nabi Muhammad *Sallallahu Alaihi Wassallam* berupa Al-Qur'an dan dilengkapi dengan Hadits dimana sifatnya mengikat.

Menurut Abdul Gani Abdullah, yang mendasari berlakunya hukum perikatan Islam adalah syariah, mengatur norma atau aturan-aturan hukum yang mempunyai dua dimensi, yaitu dimensi “transendental” atau vertikal. Dimensi transendental ini dikenal dengan sebutan “*hablum-mina-llah*” yang merupakan pertanggung jawaban individu maupun kolektif kepada Allah. Adapun dimensi lainnya adalah dimensi horizontal yang dikenal dengan sebutan “*hablum-minan-naas*” yang mengatur interaksi sosial di antara manusia. Kedua dimensi inilah yang mempengaruhi perilaku umat Islam dalam aktivitas transaksi sehari-hari¹. Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya perlu menciptakan hubungan yang baik antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Agar hubungan manusia dengan manusia berjalan dengan baik, maka sangat penting adanya aturan yang mengatur hubungan antar manusia yang biasa disebut muamalah.

¹ Gemala Dewi, Widyaningsih, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), Hlm 6

Muamalah dalam arti sempit yaitu semua akad yang memperbolehkan manusia saling bertukar manfaatnya dengan cara-cara dan aturan-aturan yang telah ditentukan Allah dan manusia wajib mentaati-Nya². Akad secara etimologi berarti perjanjian atau perikatan, dan permufakatan. Secara terminologi *fiqh*, akad didefinisikan³:

“pertalian ijab (pernyataan melalui ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan”

Akad sangat diperlukan dalam transaksi-transaksi yang dilakukan dalam bermuamalah. Dengan adanya akad, maka para pihak akan terikat akan hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan akad yang telah dibuat sebelumnya. Ada banyak kegiatan manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan, misalnya dalam persoalan jual beli, utang-piutang, pemberian upah, sewa menyewa, peserikatan, dan lain-lain.

Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan ada pengaturan tentang keselamatan dan kesehatan kerja karyawan. Keselamatan dan kesehatan kerja (selanjutnya disebut K3) adalah program yang dibuat bagi karyawan maupun pengusaha sebagai upaya pencegahan (*Preventif*) bagi timbulnya kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja dalam lingkungan kerja dengan cara mengenali hal-hal yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja, dan tindakan antisipatif bila terjadi hal demikian. Perlindungan kerja dapat dilakukan, baik dengan jalan memberikan santunan, tuntunan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan sosial ekonomi melalui norma yang berlaku dalam perusahaan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 86 Ayat (1) Huruf a disebutkan bahwa “setiap karyawan mempunyai hak untuk memperoleh

2 Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, et-el, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), Hlm 4.

3 Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, et-el, *Fiqh Muamalat*, Hlm. 51

perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja”. Sedangkan pada Ayat 2 disebutkan juga “untuk melindungi keselamatan karyawan guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja”⁴.

Keselamatan kerja adalah keselamatan yang berhubungan dengan mesin kerja dan alat-alat kerja serta tempat kerja yang menjadi proses saat melakukan suatu pekerjaan, dengan demikian pengertian yang mengenai keselamatan kerja mengacu pada hubungan antar pekerja dan alat kerja serta hubungan antara pekerja dengan lingkungan kerja. Sedangkan kesehatan kerja adalah kondisi dimana seseorang pekerja terbebas dari gangguan fisik, gangguan mental, emosi atau rasa sakit yang disebabkan dari pekerjaan dan lingkungan kerja. Resiko penyakit dan kecelakaan kerja bisa terjadi kapan saja maka dari itu kesadaran mengenai keselamatan dan kesehatan kerja dalam hal ini menjadi sangat diperhatikan.

Umat Islam diwajibkan menjaga diri, property dan lingkungan dari cedera, kerusakan dan kebinasaan. Hal ini sesuai dengan dalil dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 195 yang berbunyi:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya : “*dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik*”.

Menurut Quraish Shihab⁵ sebagaimana berjihad bisa dilakukan dengan pengorbanan jiwa, ia juga dapat disalurkan lewat pengorbanan harta. Maka infakanlah harta kalian untuk menyiapkan peperangan. Ketahuilah, memerangi mereka itu merupakan perang di jalan Allah. Janganlah kalian berpangku tangan dan dermakanlah harta kalian untuk peperangan itu. Sebab

⁴ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 86 ayat 1 dan 2.

⁵ <https://tafsiq.com/2-al-baqarah/ayat-195#tafsir-quraish-shihab>, diakses pada tanggal 26 Juni 2019 pada pukul 05:00 WIB

dengan berpangku tangan dan kikir mendermakan harta berarti kalian seserius dan sebaik mungkin. Sesungguhnya Allah menyukai hamba-Nya yang melakukan suatu pekerjaan secara optimal.

Maksud dari ayat tersebut dalam konteks keselamatan dan kesehatan kerja adalah mencegah kecelakaan dan berbuat kebaikan, termasuk didalamnya melakukan tindakan selamat, mengikuti peraturan dan perbuatan baik lainnya, menjadi rangkaian program yang harus dilakukan pada setiap muslim⁶.

Orang-orang mukmin diperintahkan membelanjakan harta kekayaannya untuk berjihad *fi sabillah* dan dilarang menjatuhkan dirinya kedalam jurang kebinasaan karena kebakhilan. Jika suatu kaum menghadapi peperangan sedangkan mereka kikir, tidak mau membiayai peperangan itu, maka perbuatannya itu berarti membinasakan diri mereka.

Oleh karena itu sudah sangat jelas pada dasarnya perlindungan bagi tenaga kerja dimaksudkan untuk menjaga agar tenaga kerja menjadi lebih diperhatikan. Para tenaga kerja mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan berbagai tugas dan kewajiban sosialnya, dapat mengembangkan potensi dirinya, sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas hidup dan karenanya dapat hidup layak sebagai manusia. Untuk menyukseskan perlindungan terhadap tenaga kerja itu memerlukan beberapa perencanaan dan pelaksanaan secara komprehensif, bahwa keselamatan dan kesehatan tenaga kerja merupakan hal yang sangat diprioritaskan dalam melaksanakan pekerjaannya. Sudah adanya aturan yang sangat jelas, pada praktiknya masih banyak ditemukan permasalahan tentang keselamatan kesehatan tenaga kerja⁷.

Salah satu permasalahan yang penulis lihat adalah tentang kesehatan dan keselamatan tenaga kerja pada PT.Pembangunan Perumahan Urban

⁶Al Quran dan Tafsirnya, surat Al- Baqarah: 195, (Jakarta: PT.Sinergi Mustaka Indonesia, 2012), 290.

⁷Gunarto Suhardi, *Perlindungan Hukum Bagi Para Karyawan Kontrak Outsourcing*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, *skripsi tidak diterbitkan*, Yogyakarta:2006, hlm. 1

Palembang. Berdasarkan yang penulis ketahui bahwa para karyawan PT.Pembangunan Perumahan Urban Palembang di kota Palembang menurut penulis masih terlihat kurangnya perhatian dalam mekanisme keselamatan dan kesehatan kerjanya. Contohnya adalah pada saat karyawan tidak memakai salah satu atribut keselamatan kerja seperti sepatu dan helm karena dengan menggunakan atribut keselamatan kerja dapat meminimalisir resiko terhadap kecelakaan kerja pada saat bekerja.

Maka dapatlah dipahami perlu adanya pengetahuan kesehatan dan keselamatan kerja yang maju dan tepat. Berdasarkan survei awal yang dilakukan bahwa tempat Perusahaan PT.Pembangunan Perumahan Urban Palembang di kota Palembang ada beberapa kejanggalaan atau permasalahan yaitu tentang kesehatan dan keselamatan kerja bagi para tenaga kerjanya, karena pada waktu bekerja para tenaga kerja tersebut menggunakan alat bantu mesin-mesin yang besar untuk proyek kerja yang seringkali terjadi adanya kecelakaan Adapun kesehatan, kesejahteraan, dan penerimaan upah bagi tenaga kerja dan perlu diperhatikan oleh perusahaan tersebut.

Islam menghendaki adanya perlindungan hukum bagi kesehatan dan keselamatan kerja bagi karyawan. Oleh karenanya diperlukan penelitian lebih lanjut tentang **“MEKANISME PERLINDUNGAN KESEHATAN KARYAWAN ATAS KLAIM KECELAKAAN KERJA DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARI’AH (Studi Kasus PT. Pembangunan Perumahan Urban Palembang)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Mekanisme perlindungan kesehatan karyawan atas klaim kecalakaan kerja (Studi Kasus PT. Pembangunan Perumahan Urban Palembang)?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syari’ah terhadap perlindungan kesehatan karyawan atas klaim kecalakaan kerja?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum, kesehatan dan keselamatan terhadap tenaga kerja di Perusahaan PT. Pembangunan Perumahan Urban Palembang.
2. Untuk mengetahui hambatan dan upaya yang dilakukan dalam memberikan perlindungan hukum kesehatan dan keselamatan terhadap tenaga kerja di PT. Pembangunan Perumahan Urban Palembang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teori adalah digunakan sebagai bahan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, terutama berkaitan dengan pengembangan ilmu hukum bidang ketenagakerjaan.
2. Sebagai referensi perusahaan dalam melaksanakan perlindungan kesehatan kerja pada karyawan atas klaim kecelakaan kerja di PT. Pembangunan Perumahan Urban Palembang.

E. Penelitian Terdahulu

Mengkaji dan memeriksa hasil penelitian terdahulu (*preliminary research*) pada perpustakaan, baik perpustakaan Fakultas maupun Institut untuk mengetahui apakah permasalahan ini sudah ada mahasiswa yang meneliti dan membahasnya. Setelah mengadakan pemeriksaan terhadap daftar skripsi pada perpustakaan Fakultas dan institut, maka diketahui belum ada skripsi yang berjudul seperti penulis ajukan. Namun penulis menemukan skripsi yang berkaitan dengan bentuk mekanisme perlindungan kesehatan karyawan atas klaim kecelakaan kerja maupun dalam bentuk perjanjian kerja pada Perusahaan bidang lain ataupun Institut Pemerintah lain yang membahasnya sebagai berikut:

Pertama, Muh Agung Wijaya dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Pemeliharaan

Kesehatan Pekerja Pada PT. Telkom di Kota Makasar”. Penelitian ini menyatakan bahwa Mekanisme pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja di PT.Telkom dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Meskipun demikian, PT.Telkom dalam menyelenggarakan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja juga beracuan pada Peraturan Perusahaan PT.Telkom yang disahkan oleh Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia. Selanjutnya mengenai klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja dapat diproses saat adanya pihak yang mengajukan untuk mencairkan dana berdasarkan keadaan yang dialami sesuai dengan program yang dijamin oleh PT Telkom. akan tetapi dalam hal perolehan santunan pekerja harus mengurus sendiri dan pelaksanaan jaminan pemeliharaan kesehatan yang dilaksanakan sendiri oleh PT.Telkom mampu meringankan beban pekerja dan dapat memenuhi kebutuhannya bersama keluarganya⁸.

Kedua, Tira Cakra Indira dalam penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Kesehatan Dankeselamatan Kerja Tenaga Kerja Indonesia Oleh Balai Pelayanan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Lampung”. Penelitian ini menyatakan bahwa Fase Perlindungan Hukum Terhadap Kesehatan dan Keselamatan Kerja TKI yang dilakukan oleh BP3TKI dengan perlindungan hukum fase pra penempatan, masa penempatan dan fase purna penempatan. Hal-hal perlindungan hukum terhadap TKI yang dilakukan oleh BP3TKI dalam jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang⁹.

⁸ Muh Agung Wijaya, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Pemeliharaan Kesehatan Pekerja Pada PT. Telkom di Kota Makasar*, Skripsi Tidak Diterbitkan, Makassar: 2017. Hlm.ii

⁹ Tira Cakra Indira, *Perlindungan Hukum Terhadap Kesehatan Dan keselamatan Kerja Tenaga Kerja Indonesia Oleh Balai Pelayanan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Lampung*, Skripsi Tidak Diterbitkan, Lampung: 2016. Hlm.ii

Ketiga, Roy Rohmadhi dalam penelitian yang berjudul “Perlindungan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Terhadap Pekerja Pabrik Kompas *Food* Di Polokarto”, penelitian ini menyatakan bahwa pelaksanaan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja Pabrik Kompas *Food* belum sepenuhnya berjalan dengan baik dikarenakan kurangnya ketaatan dan kesadaran para pekerja/buruh saat melakukan proses produksi. Dalam pelaksanaan memberikan perlindungan bagi pekerja/buruh pabrik Kompas *Food* telah memberikan alat pelindung diri dan berbagai perlindungan yang lain yang diberikan kepada pekerja untuk digunakan dalam proses produksi, namun dalam pelaksanaannya hal tersebut tidak diimbangi dengan ketaatan yang harus dipatuhi oleh pekerja selama proses produksi dan pihak Pabrik Kompas *Food* belum mempunyai sanksi yang tegas terhadap pekerja yang tidak menaati peraturan yang telah dibuat¹⁰.

Dari telaah pustaka tersebut belum ada yang meneliti tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Mekanisme Perlindungan Kesehatan Karyawan Atas Klaim Kecelakaan Kerja (Studi Kasus PT. Pembangunan Perumahan Urban Palembang).

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis *Field Research* (lapangan) yaitu penelitian yang dilakukan atas suatu kejadian atau peristiwa yang kemudian mencoba berinteraksi dengan orang-orang atau peristiwa tersebut¹¹. Penelitian ini menggunakan

¹⁰ Roy Rohmadhi, *Perlindungan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Terhadap Pekerja Pabrik Kompas Food Di Polokarto, Skripsi Tidak Diterbitkan*, Yogyakarta: 2016. Hlm. ii

¹¹ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Cet.3, (Jakarta : Prenada Media Group, 2016), Hlm. 328

metode Deskripsi Kualitatif, adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif¹².

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di PT. Pembangunan Perumahan Urban Palembang. Alasan pengambilan lokasi penelitian ini:

- a. PT. Pembangunan Perumahan Urban Palembang adalah perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi.
- b. PT. Pembangunan Perumahan Urban di kota Palembang merupakan wilayah strategis yang memiliki banyak kegiatan pembangunan di Kota Palembang.

3. Populasi dan Sample

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan¹³. Adapun populasi dalam penelitian ini yaitu Staff K3 di PT. Pembangunan Perumahan Urban Palembang.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Dalam pengambilan sampel peneliti menggunakan teknik (*Probability Sampling*) yaitu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi yang dipilih menjadi anggota sampel¹⁴. Adapun sampel yang dipilih oleh peneliti

¹²Heri Junaidi, *Metodelogi Penelitian Berbasis Temu Kenali (Petunjuk Menemukanali Metodologi Penelitian Yang Efesien dan Efektif Untuk Skripsi,Tesis Dan Disertasi)*, Palembang:Cv.Amanah, Hlm. 49

¹³ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2013), Hlm 80.

¹⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*,Hlm 81.

diantaranya: Staff *Safety*, Staff *Health*, *Safety*, *Environment* (HSE) dan karyawan yang dapat memberikan keterangan yang berkaitan dengan mekanisme perlindungan kesehatan karyawan atas Klaim Kecelakaan Kerja di PT. Pembangunan Perumahan Urban Palembang.

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka¹⁵.

Penelitian ini menggunakan sumber primer dan sekunder :

- 1) Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, melalui hasil wawancara, dan dokumentasi dengan responden dan informan yang dipilih¹⁶.
- 2) Sumber data sekunder adalah data yang didapatkan dari sumber secara tidak langsung dari pengumpulan data¹⁷, yang diambil dari buku-buku dan hasil penelitian yang berkaitan dengan Mekanisme Perlindungan Kesehatan Karyawan Atas Klaim Kecelakaan Kerja.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara

¹⁵ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rekesarasin, 1996) hlm.2

¹⁶ Zinudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), hlm. 106

¹⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 62

pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung¹⁸.

b. Dokumentasi

Dokumentasi dikumpulkan dengan cara membaca, mengkaji, menela'ah dan menganalisa buku-buku yang membicarakan tentang mekanisme perlindungan kesehatan karyawan dan klaim kecelakaan kerja.

6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini penelitian kualitaitaf yaitu suatu penelitian yang menghasilkan data yang diungkapkan dalam bentuk kalimat dan uraian-uraian. Untuk menganalisa data kualitatif ini mengambil bentuk deskriptif, sehingga dalam menganalisis data, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitaitaf yaitu dengan mengambil data yang menggambarkan susunan kalimat baik berupa kutipan-kutipan maupun pemikiran dalam penarikan kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disajikan untuk memberikan keseluruhan dari permulaan hingga akhir isi penelitian. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan mempermudah dalam pembahasan, hasil penelitian ini disajikan dalam teknik karya tulis ilmiah. Adapun sistematika pembahasan yang terdapat dalam penelitian ini yang terdiri dari 5 bab, dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab *Pertama*, Pendahuluan, pada bab ini yang memberikan gambaran dan arah dalam perencanaan penelitian berisi latar belakang

¹⁸ A. Muri Yusuf, *metode penelitian*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm.372

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab *kedua*, Tinjauan pustaka, menguraikan tinjauan umum terhadap perlindungan hukum tenaga kerja dalam perspektif hukum ekonomi syariah, terkait pengertian hukum tenaga kerja, hak-hak tenaga kerja, bentuk perlindungan hukum bagi tenaga kerja, pengertian hukum ekonomi islam, asas-asas hukum ekonomi islam dan konsep perlindungan terhadap hukum Islam.

Bab *ketiga*, Menguraikan tentang gambaran umum perusahaan, pada bab ini menggambarkan tentang profil PT. Pembangunan Perumahan Urban Palembang serta aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan kesehatan kerja.

Bab *keempat*, Menguraikan hasil penelitian dan pembahasan tentang bagaimana mekanisme perlindungan kesehatan karyawan atas klaim kecelakaan kerja ditinjau dari hukum ekonomi syari'ah.

Bab *kelima*, merupakan bab penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran.